

PERSEKTIF QUR'ANI TENTANG KEMANUSIAAN DAN KESETERAAN GENDER “Studi Teks terhadap Nilai-Nilai Hak Asasi”

Muhammad Raihan Syahid
UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
Syahid1332@gmail.com

Sholahuddin Al ayubi
Dosen UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Kajian mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah menjadi isu sentral dalam diskursus keagamaan dan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi representasi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sebagai landasan etik normatif Islam terhadap hak asasi manusia. Menggunakan metode tafsir tematik (*maudhū'i*) dengan pendekatan hermeneutik kritis dan interpretatif-kontekstual, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis untuk menggali makna yang relevan dengan etika sosial modern. Studi ini juga membandingkan pendekatan tokoh-tokoh seperti Abdullahi An-Na'im, Amina Wadud, dan Fazlur Rahman yang telah berkontribusi dalam pembacaan HAM dalam konteks Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an mendukung konsep keadilan universal, perlindungan martabat manusia, kebebasan berkeyakinan, dan kesetaraan gender dalam koridor ketakwaan dan tanggung jawab sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyuguhkan sintesis tafsir Qur'ani yang inklusif dan progresif dalam menjawab problematika keadilan sosial dan gender di era modern.

Kata kunci: hak asasi manusia, tafsir Qur'ani, kesetaraan gender, etika Islam, tafsir tematik

ABSTRACT

*The discourse on human rights and gender equality has become a major theme in contemporary religious and social studies. This research explores the representation of human dignity and gender justice values in the Qur'an as a normative Islamic ethical foundation for human rights. Employing a thematic exegesis (*maudhū'i*) method combined with critical hermeneutics and a contextual-interpretative approach, this study systematically analyzes relevant Qur'anic verses to uncover meanings aligned with modern social ethics. It also critically compares the perspectives of scholars such as Abdullahi An-Na'im, Amina Wadud, and Fazlur Rahman in integrating human rights into Islamic theology. The findings reveal that the Qur'an strongly upholds the principles of universal justice, protection of human dignity, freedom of belief, and gender equality, emphasizing piety and social accountability. This study contributes a constructive Qur'anic synthesis that offers inclusive and progressive interpretations relevant to current debates on social and gender justice.*

Keywords: human rights, Qur'anic exegesis, gender equality, Islamic ethics, thematic interpretation

Pendahuluan

Hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah menjadi topik utama dalam diskusi etika, hukum, dan politik global saat ini. Konsep-konsep ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan sosial kontemporer, tetapi juga menjadi ukuran dasar untuk mengukur keadilan

dan keberadaban suatu sistem nilai. Dalam agama Islam, Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam diyakini mengandung nilai-nilai moral universal seperti penghormatan martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan. Fakta bahwa hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dari literatur keagamaan Islam sejak lama ditunjukkan oleh ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13, yang menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, dan QS. An-Nisa [4]:1, yang menekankan bahwa semua manusia memiliki asal-usul yang sama (Hasanah, 2010)

Meskipun demikian, nilai-nilai Qur'ani ini memiliki banyak arti. Ada berbagai cara beberapa sarjana Muslim kontemporer memahami hubungan antara Al-Qur'an dan hak asasi manusia. Misalnya, Abdullahi An-Na'im (2008) menekankan bahwa agar diterimanya prinsip-prinsip HAM dikalangan umat muslim secara universal, maka diperlukan pendekatan rekonstruktif dan kontekstual terhadap sumber Islam, seperti Al-Qur'an. Menurutnya, pemahaman yang kaku atau tekstual terhadap ayat-ayat hukum Islam kerap kali berseberangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia kontemporer. Oleh karena itu, dibutuhkan pembacaan ulang yang lebih kontekstual dan progresif dengan menitikberatkan pada *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama syariat) (An-Na'im, 2008)

Dalam lintasan pemikiran yang berbeda, Amina Wadud (1999) menegaskan pentingnya pendekatan feminis dalam penafsiran Al-Qur'an, terutama untuk mengungkap dan mendekonstruksi bias patriarkis yang mengakar dalam tradisi tafsir klasik. Melalui pembacaan yang peka terhadap isu gender, Wadud memperlihatkan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya mengandung prinsip-prinsip kesetaraan yang kuat. Namun, nilai-nilai tersebut sering kali tersamarkan atau direduksi akibat dominasi tafsir yang berpusat pada perspektif laki-laki sepanjang sejarah. Fazlur Rahman (1982), di sisi lain, mengajukan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) sebagai metode untuk mengkaji visi moral Al-Qur'an secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan ini dimaksudkan untuk merumuskan respons Al-Qur'an terhadap problematika etika dan sosial yang dihadapi masyarakat kontemporer, sehingga menjadikan ajaran Islam relevan dengan dinamika zaman.

Meskipun ketiga tokoh tersebut berkontribusi besar dalam menghubungkan prinsip-prinsip HAM dengan nilai-nilai Qur'ani, masih ada celah metodologis yang terbuka. Studi sebelumnya lebih banyak berkonsentrasi pada dimensi ideologis atau menggunakan pendekatan kritis terhadap tradisi tafsir, tetapi sedikit yang menganalisis teks Al-Qur'an secara sistematis dan menyeluruh. Studi yang secara eksplisit meneliti representasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kesetaraan gender dalam kerangka analitis yang konsisten masih relatif terbatas. Selain itu, membangun sintesis etis yang kuat masih menjadi tantangan karena teks suci masih terpisah dari pembicaraan tentang hak asasi.

Berangkat dari situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana Al-Qur'an menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam kerangka hak asasi manusia, dan bagaimana pemaknaan ini dapat dikontekstualisasikan dengan menggunakan metode studi teks Qur'ani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, martabat manusia, dan kesetaraan. Analisis ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut digambarkan dalam teks suci secara

tematik dan kontekstual, serta bagaimana mereka relevan dengan diskusi etika sosial dan keadilan gender saat ini. Bukan hanya memfokuskan pada teks yang dibahas, penelitian ini juga mencoba memahami bagaimana teks tersebut dapat dibaca ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai HAM yang universal.

Penelitian ini memulai dengan asumsi bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal yang sesuai dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ayat-ayat ini dapat membantu membangun konstruksi sosial Islam yang lebih inklusif, humanis, dan responsif terhadap dinamika dan tantangan zaman modern jika ditafsirkan melalui pendekatan yang berorientasi kontekstual dan etis. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan literatur akademik dalam bidang studi Al-Qur'an, etika Islam, dan pembicaraan hak asasi manusia di era modern. Studi ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian sebelumnya serta mendorong pemikiran kritis tentang fungsi teks keagamaan sebagai sumber nilai yang dapat mendorong pembentukan masyarakat yang lebih berperadaban, egaliter, dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode utama tafsir tematik (*maudhūʿī*) dalam kerangka pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif. Pendekatan ini memberikan landasan untuk menelusuri secara sistematis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan gender. Proses analisis dilakukan secara mendalam melalui pendekatan linguistik dan kontekstual, guna merumuskan pemahaman makna yang selaras dengan dinamika sosio-religius kontemporer. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka hermeneutik kritis untuk meningkatkan analisis. Kerangka ini menggabungkan pendekatan interpretasi teks klasik dengan perspektif kontemporer, terutama dalam hal pemahaman realitas sosial kontemporer.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur tafsir, baik yang bersifat klasik seperti karya Ibn Katsir maupun kontemporer, termasuk tafsir tematik yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara interpretatif-deskriptif. Fokus analisis adalah mendapatkan makna yang lebih dalam dari teks dan kaitannya dengan konsep hak asasi manusia kontemporer. Dengan pendekatan metodologis yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan interpretasi Al-Qur'an yang bersifat inklusif dan progresif, serta memiliki relevansi kontekstual terhadap dinamika sosial-kultural kontemporer, khususnya dalam merespons isu kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Qur'ani.

HASIL PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia dalam Al-qur'an

Sebelum mempelajari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Islam, kita harus memahami definisi dasar HAM sebagai landasan konseptual. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, setiap manusia berhak atas hak asasi manusia (HAM). Karakter universal dari hak asasi manusia menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut

maupun dikurangi, serta berlaku secara setara bagi setiap individu tanpa membedakan agama, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, latar belakang, atau status sosial. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) memegang peran krusial dalam kehidupan bermasyarakat, karena hak tersebut merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi guna menjamin kehidupan yang layak serta menjunjung martabat setiap individu (Yazdi, Gavin, & Simamora, 2024).

Dalam terminologi Arab, hak asasi manusia dikenal dengan istilah *ḥaqq al-insān al-asāsī* atau *ḥaqq al-insān al-darūrī*. Istilah ini berakar dari kata *ḥaqq*, yang mengandung makna kepemilikan atau sesuatu yang secara sah menjadi bagian dari seseorang; *al-insān*, yang merujuk pada makhluk berakal; serta *al-asāsī*, yang berarti fundamental atau mendasar secara kodrati (Hidayatullah et al., 2022). Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang bersifat mendasar dan merupakan bagian dari *fiṭrah* kodrat penciptaan manusia yang secara intrinsik melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak tersebut bukanlah produk rekayasa manusia ataupun hasil konsensus institusional, melainkan merupakan anugerah ilahiah yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada setiap hamba-Nya sebagai bagian dari kehormatan dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam konstruksi etika dan sistem hukum Islam, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia telah terlembagakan secara menyeluruh melalui kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yakni prinsip-prinsip dasar syariat yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengakui hak-hak mendasar manusia, tetapi juga memberikan sistem perlindungan yang menyeluruh terhadapnya, dengan fokus utama pada lima elemen pokok kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt al-khamsah*), yakni: penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini merupakan fondasi esensial bagi keberlangsungan hidup manusia dan peradaban sosial, serta menjadi dasar dalam perumusan hak-hak asasi menurut perspektif Islam (az-Zuhailī, 1984).

Oleh karena itu, untuk memahami konsep Hak Asasi Manusia, kita harus menganalisis suatu ayat yang berbicara tentang hal-hal seperti keadilan, hak, kepemilikan, martabat, atau harga diri. Berikut beberapa ayat yang relevan dengan konsep hak asasi manusia :

A. Konsep kesetaraan dan keadilan

Allah SWT menciptakan seluruh manusia dalam kedudukan yang setara, tanpa adanya superioritas satu individu atas yang lain dalam hal asal penciptaannya. Kesamaan ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan tidak ditentukan oleh ras, status sosial, maupun latar belakang, melainkan oleh ketakwaan dan amal perbuatan. Meskipun demikian, Al-Qur'an secara eksplisit memuliakan seluruh keturunan Adam tanpa diskriminasi atau perbedaan antarmanusia (Kementerian Agama, 2010). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Isrā' ayat 70, yang menyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧﴾

Yang artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut

mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Menurut penafsiran Ibnu Katsir terhadap Surah al-Isrā’ ayat 70, manusia memperoleh kedudukan yang sangat luhur di antara makhluk ciptaan Allah SWT. Pemuliaan ini tidak hanya tampak dalam aspek fisik, seperti postur tubuh yang tegak dan kemampuan menggunakan tangan dalam beraktivitas, tetapi juga dalam fungsi-fungsi intelektual dan spiritual yang membedakannya secara signifikan dari makhluk lain. Manusia, tidak seperti hewan yang berjalan dengan empat kaki dan makan langsung dengan mulut, dianugerahi postur dua kaki dan tangan yang multifungsi, memungkinkan mereka untuk berinteraksi lebih kompleks dengan lingkungannya. Ibnu Katsir menekankan bahwa penciptaan manusia mencerminkan kesempurnaan dalam struktur dan kegunaan. Lebih dari itu, manusia dibekali dengan indera pendengaran, penglihatan, dan hati tiga perangkat utama dalam sistem kognitif yang memungkinkan manusia untuk memahami informasi, membedakan antara manfaat dan mudarat, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab, baik untuk kehidupan duniawi maupun akhirat. Allah SWT juga memberikan manusia fasilitas untuk menjelajahi bumi: mereka dapat memanfaatkan binatang seperti unta dan kuda untuk melintasi daratan, serta perahu dan kapal untuk menavigasi lautan. Sumber rezeki yang dikaruniakan kepada manusia sangatlah beragam, mulai dari hasil pertanian, buah-buahan, dan produk hewani hingga pakaian dan kebutuhan lain yang diperoleh melalui kreativitas, kerja kolektif, serta mekanisme perdagangan antarwilayah. Semua ini menjadi bukti bahwa manusia memperoleh keutamaan yang menyeluruh dibandingkan mayoritas makhluk lainnya baik dari segi fisik, kognitif, maupun fungsional (TafsirWeb, 2025).

Makna ayat ini sangat terang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an beserta terjemahannya. Allah SWT telah memberikan kemudahan bagi anak-anak Adam dalam memanfaatkan sarana transportasi untuk membawa keperluan hidup mereka di daratan maupun di lautan. Kemudahan ini merupakan bentuk pemuliaan yang disebutkan secara eksplisit dalam firman-Nya (Al-Qur’an dan Terjemahnya, n.d.). Penyediaan berbagai sarana dan prasarana oleh Allah SWT bagi manusia merupakan bukti nyata atas kemuliaan dan keistimewaan posisi manusia dibandingkan makhluk lainnya. Fasilitas ini mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk pilihan yang diberi kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan alam demi kemaslahatan hidupnya, sekaligus sebagai amanah yang menunjukkan keunggulannya dalam tatanan ciptaan Tuhan. Keistimewaan manusia tercermin secara komprehensif dalam berbagai aspek keberadaannya. Keunggulan tersebut tampak dalam bentuk fisik yang proporsional, penyediaan ragam makanan yang bernilai gizi sebagai bentuk pemeliharaan hidup serta anugerah hati dan akal yang menjadikannya mampu untuk berzikir dan berpikir (Kementerian Agama, 2010).

Al-Qur’an secara tegas menjelaskan bahwa keberagaman etnis dan kebangsaan dalam kehidupan manusia bukanlah sumber perpecahan, melainkan sarana untuk membangun saling pengertian dan penghormatan antarindividu maupun kelompok. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Yang artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Istilah “*lita’aarufu*” dalam konteks ini merepresentasikan bentuk penghargaan terhadap keberadaan “yang lain”, yang mencakup bukan hanya dimensi fisik semata, melainkan juga aspek-aspek yang lebih luas seperti kebudayaan dan peradaban. Oleh karena itu, prinsip dalam Islam tidak mendorong adanya pertentangan atas dasar perbedaan keyakinan, budaya, etnisitas, bangsa, maupun bahasa. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya *dialog peradaban* sebagai bentuk interaksi konstruktif, selama pihak-pihak yang berbeda memiliki kesediaan untuk saling mengenal (*ta’aruf*) dan berdialog. Hal ini juga tercermin dari penggunaan seruan universal dalam ayat tersebut yang berbunyi “wahai manusia”, bukan “wahai orang-orang yang beriman”, menunjukkan pesan yang bersifat inklusif bagi seluruh umat manusia (Kementerian Agama, 2010).

Dengan demikian, segala bentuk dominasi dan pelecehan terhadap bangsa lain tidak dapat dibenarkan, karena hal itu mencerminkan praktik diskriminatif yang bersifat ofensif, antagonistik, serta mencederai prinsip keadilan. Oleh sebab itu, ketika dunia Barat melakukan penjajahan, berbagai wilayah khususnya dunia Islam berusaha memberikan perlawanan sebagai bentuk upaya menegakkan prinsip-prinsip keadilan, menjaga keseimbangan, serta mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap sesama. Penjajahan merepresentasikan suatu bentuk ketidakadilan ekstrem yang telah menimbulkan penderitaan mendalam serta kerusakan besar bagi umat manusia secara global. Seiring dengan mengemukanya konsep ini, setiap individu dituntut untuk memahami secara proporsional hak serta kewajibannya, agar tidak terjadi pengabaian terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap hak yang dimiliki. Prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang ini kerap terabaikan, baik oleh umat Muslim sendiri maupun oleh mereka yang berada di luar komunitas Islam. Prinsip kesetaraan merupakan elemen fundamental dari keadilan, karena setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, hukum, dan sesama manusia. Bahkan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan pun memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, sehingga menuntut perlakuan yang adil terhadap mereka. Mereka juga berhak untuk hidup dalam komunitas, tumbuh, dan berkembang secara alami (Kementerian Agama, 2010).

B. Konsep kebebasan

Menurut Jean Jacques Rousseau, seorang pemikir dari dunia Barat, kebebasan merupakan kondisi di mana individu dapat hidup tanpa batasan dari berbagai kesepakatan atau aturan yang berpotensi melemahkan atau memperbudaknya. Dalam pandangan Rousseau mengenai konsep kebebasan, ia menegaskan bahwa sebuah negara dianggap baik apabila mampu menjamin kedaulatan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah perwujudan kehendak umum dari

rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang bersifat absolut dan tidak dapat ditawarkan menurut Rousseau, karena dalam sistem kenegaraan yang mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengorbankan kepentingan bersama (Erdiansah & Bakar, 2024).

Hak-hak asasi manusia (*ḥuqūq al-insān*) seringkali dianggap sebagai hak yang paling penting, tanpa mempertimbangkan hak-hak Allah SWT (*ḥuqūq Allāh*) sebagai sang Pencipta yang memiliki otoritas tertinggi atas semua makhluk-Nya. Akibatnya, banyak orang salah memahami konsep kebebasan. Dalam perspektif Islam, pemahaman tentang kebebasan yang dibahas dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap dapat memberikan dampak negatif kehidupan keagamaan, terutama dalam melemahkan hubungan transendental antara Sang Khaliq dan makhluk-Nya. Islam memandang kebebasan sebagai sesuatu yang terarah dan memiliki batasan normatif; individu diberikan ruang untuk bertindak bebas, namun tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh syariat. Teori ini berbeda dengan cara Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer melihat kebebasan, yang lebih liberal, memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan apa pun yang mereka mau selama tidak melanggar hak orang lain (Rahman, 1994). Kebebasan dalam Islam didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memilih jalan hidup mereka sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab dengan menggunakan akal dan pikiran mereka sendiri, tanpa terpengaruh atau terancam oleh orang lain. Akal merupakan keutamaan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sebagai anugerah Ilahi dari Allah SWT. Melalui akal, manusia diberi kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta menentukan mana yang benar dan mana yang salah (Wardani et al., 2021). Meskipun akal merupakan anugerah istimewa bagi manusia, hakikatnya ia tetap bersifat terbatas dalam menjangkau seluruh kebenaran hakiki. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang sempurna dan komprehensif bagi hamba-Nya, guna melengkapi keterbatasan nalar manusia dalam menentukan jalan yang benar.

Konsep kebebasan disini mencakup beberapa aspek diantaranya :

a) kebebasan dari penganiyaan dan penjajahan

Dalam surah Al- 'araf ayat 33 Allah Swt berfirman :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Yang artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, As-Saddi menafsirkan istilah *al-ismu* sebagai segala bentuk kemaksiatan, sedangkan *al-bagyu* dipahami sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilakukan tanpa justifikasi yang benar. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa *al-bagyu* merujuk pada kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap

dirinya sendiri, Mujahid mengatakan bahwa istilah al-ismu mencakup seluruh jenis kemaksiatan. Dalam tafsir, konsep ismu menjelaskan jenis dosa yang berdampak pada pelaku itu sendiri, sementara al-bagyu menjelaskan jenis pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam ajaran Tuhan, keduanya secara eksplisit dilarang (Ibnu Katsir Online, 2025).

Dalam tafsir *al-Manar*, Muhammad ‘Abduh menjelaskan bahwa ayat ini memuat penjelasan mengenai seluruh bentuk perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT (Rasyid Ridha & ‘Abduh). Al-Qur'an menegaskan bahwa kebebasan dari segala bentuk penjajahan dan penganiayaan adalah salah satu prinsip dasar Hak Asasi Manusia, dan perampasan hak asasi seseorang tanpa dasar yang sah adalah salah satu jenis pelanggaran yang dilarang dalam Islam (Erdiansah & Bakar, 2024).

b) Kebebasan hak asasi manusia mendapat perlindungan dari rasa takut

Dalam surah al-maidah ayat 32 Allah Swt berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Yang artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Al Qur'an mengecam pembunuhan tanpa alasan syar'iyah (Latief et al., n.d.). Yang disebabkan oleh rasa benci dan dendam. Dalam Al Qur'an, bahkan ada ayat yang menyatakan, "Barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka layak baginya qishas." Kebebasan Hak Asasi Manusia untuk melindungi diri dari ketakutan dijelaskan dalam ayat tersebut (‘Abduh, n.d.).

c) Kebebasan untuk menegakan dan melaksanakan kebenaran

Dalam Surah An-nahl ayat 125 Allah Swt berfirman :

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Yang artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat ini mengandung perintah untuk menyeru sesama manusia agar menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yakni agama Islam (Az-Zuhaili, n.d.). Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya sebagai bagian dari upaya

membimbing dan mengarahkan sesama menuju jalan yang benar. Prinsip kebebasan dalam Islam menekankan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang diarahkan untuk menegakkan serta mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki (Mahmudi et al., n.d.).

d) Kebebasan berkeyakinan

Dalam surah Al-kahfi ayat 29 Allah Swt berfirman :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا
يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَأَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Yang artinya :“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Ayat ini kembali menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan dalam memilih keyakinannya, sebuah kebebasan yang merupakan bagian dari eksistensinya sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Biqā'ī, perintah kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan menunjukkan bahwa siapa pun yang memilih untuk beriman akan memperoleh kebaikan dan pahala, sedangkan yang memilih untuk kufur akan menanggung akibat kerugiannya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam bagian akhir ayat tersebut (Kementerian Agama, 2010).

Menurut Quraish Shihab, Islam merupakan agama yang membawa misi kedamaian, sehingga para pemeluknya seyogianya merasakan ketenangan dalam menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, setiap bentuk pemaksaan dalam beragama bertentangan dengan esensi tersebut, karena justru dapat menimbulkan kegelisahan dan menghambat pelaksanaan syariat secara sadar dan tulus. "Menurut Wahbah az-Zuhaili, Surah al-Kahfi ayat 29 menegaskan bahwa kebenaran sejati bersumber dari petunjuk Allah SWT, bukan dari ciptaan-Nya. Ayat ini menunjukkan prinsip kebebasan manusia dalam memilih antara iman dan kekufuran. Dalam perspektif ini, Islam secara teologis maupun sosiologis menunjukkan penghormatan terhadap hak individu, termasuk hak non-Muslim untuk tetap dalam keyakinannya, tanpa paksaan atau tekanan. Salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam adalah larangan memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain, bahkan ketika umat Islam berada dalam posisi dominan secara politik atau demografis di suatu wilayah. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak individu dalam memilih keyakinan secara sadar dan bebas (Kementerian Agama, 2010).

C. Konsep Perlindungan

Penulis membagi konsep perlindungan menjadi beberapa aspek diantaranya :

a) Perlindungan terhadap kehormatan

Martabat diri merupakan aspek yang sangat bernilai dalam kehidupan individu, sehingga perlu dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran Islam, Allah secara tegas melarang tindakan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik orang

lain, dalam Surah al-hujurat ayat 11-12 dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari pra- sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggugun-jugun sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Menurut penjelasan dalam Tafsir Departemen Agama, larangan untuk mencela diri sendiri dimaknai sebagai larangan untuk saling mencela antar sesama mukmin, karena sesama orang beriman dipersatukan dalam kesatuan yang utuh layaknya satu tubuh. Panggilan dengan sebutan yang buruk, seperti menyebut seorang mukmin dengan istilah fasik atau kafir, dianggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak dapat diterima. Agama Islam secara jelas melarang penggunaan bahasa kasar dan sikap merendahkan seperti ini. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi nama baik seseorang merupakan aspek yang sangat fundamental dalam etika Islam (Kementerian Agama, 2010).

b) Perlindungan jiwa

Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip yang sangat esensial dalam tatanan hukum dan etikanya. Setiap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak akan dikenai hukuman yang setimpal, yang dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *qishas* sebagai bentuk keadilan restoratif dan pencegahan terhadap kejahatan serupa. Pada Surah al-Baqarah ayat 178-179 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan

membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dalam Al-Qur'an dan terjemahannya dijelaskan bahwa *qisas* merupakan bentuk pembalasan yang seimbang atas tindakan pembunuhan. Namun, pelaksanaan *qisas* dapat ditiadakan apabila ahli waris korban memberikan maaf kepada pelaku. Dalam kasus demikian, sebagai bentuk penyelesaian, pelaku diwajibkan membayar *diyat* yakni kompensasi yang layak dan adil sesuai ketentuan syariat. Pembayaran *diyat* dalam konteks syariat Islam harus dilakukan secara beretika dan penuh tanggung jawab. Pihak keluarga korban dianjurkan untuk menuntut *diyat* dengan cara yang baik, tanpa menunjukkan sikap mendesak atau memaksa. Sebaliknya, pelaku yang diwajibkan membayar *diyat* pun dituntut untuk menunaikannya secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak keluarga korban dan pelaksanaan keadilan secara proporsional. Setelah ketentuan hukum *qisas* dan *diyat* dijelaskan oleh Allah, maka setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius. Apabila ahli waris korban membunuh selain pelaku, atau tetap melakukan pembalasan setelah menerima *diyat*, maka perbuatannya dipandang sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi *qisas* di dunia. Lebih jauh lagi, tindakan tersebut akan mendatangkan azab yang pedih di akhirat sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi (Kementerian Agama, 2010).

c) Perlindungan harta benda

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pemberian sanksi tegas tidak hanya dikenakan kepada pelaku pencurian yang terbukti secara sah, yang dapat dikenai hukuman potong tangan (*budud*), melainkan juga kepada pelaku perampokan (*hirabah*), tanpa memandang motif di balik tindakan tersebut. Selain itu, tindakan seperti melarikan diri dari medan pertempuran yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap umat dan negara serta mengambil manfaat dari harta milik orang lain tanpa izin, seperti meminum susu dari sapi perah milik orang lain, termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam ajaran Islam, praktik jual belipun harus dilandasi oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan dalam transaksi tersebut. Terkait aspek perlindungan serta penjagaan terhadap harta benda dalam surah Al-maidah ayat 38-39 Allah Swt berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Yang artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dengan tegas, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak kepemilikan harta setiap individu tanpa membedakan antara Muslim maupun non-Muslim. Kendati demikian, pemberian sanksi yang sangat tegas ini mencerminkan pentingnya menjaga harta benda setiap individu, sebab perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syari'ah. Penerapan hukuman potong tangan kerap kali dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kontemporer, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab individu yang bersangkutan dalam menjaga dan menghormati hak kepemilikan orang lain. Permasalahannya terletak pada apakah praktik korupsi yang saat ini menjadi sorotan publik dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, sehingga layak dikenai sanksi yang tegas. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman paling berat berupa pidana mati. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, penerapan hukuman semacam ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta masyarakat, agar tidak disalahgunakan atau dirampas secara sewenang-wenang (Kementerian Agama, 2010).

2. Kesetaraan Gender dalam Al-qur'an

Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sejajar serta memperoleh hak-hak mereka secara adil dan setara sebagai bagian dari umat manusia di dunia ini (Audina, 2022). Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan telah tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dijadikan sebagai acuan oleh para pemimpin dunia sejak tahun 1945. Beragam regulasi telah disusun untuk menjamin kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara. Negara, pemerintah, serta institusi yang berwenang memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, khususnya perempuan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa secara kodrati perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki, sehingga memiliki potensi lebih besar menjadi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif lembaga-lembaga tersebut menjadi sangat krusial dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan (Erdiansah & Bakar, 2024).

Islam merupakan agama yang membawa prinsip-prinsip pembebasan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. Ajarannya menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis etnis, ras, jenis kelamin, maupun bentuk penjajahan dan penindasan lainnya. Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan menjadi fondasi utama dalam tatanan sosial yang ditawarkan oleh Islam. Sebagai fondasi normatif dalam ajaran Islam, Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial keagamaan kerap kali mengalami distorsi atau pengabaian dalam praktiknya (Suhra, 2013). Akibat dari praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai normatif ajaran Islam, timbul asumsi di sebagian kalangan bahwa Islam merupakan agama yang tidak mendukung prinsip kesetaraan gender, bahkan terkesan mendiskriminasi hak-hak Perempuan. Salah satu tokoh yang mengemukakan pandangan kritis terhadap penafsiran Al-Qur'an terkait isu gender adalah Asghar Ali Engineer. Ia dikenal sebagai intelektual

yang mengadopsi pendekatan Marxis, sehingga menafsirkan dinamika sosial melalui lensa materialisme historis (Engineer, 2009). Asghar Ali menyampaikan kritik terhadap penafsiran Al-Qur'an yang cenderung memberikan keistimewaan hanya kepada laki-laki, sehingga mengabaikan prinsip keadilan gender dalam pemahaman teks suci tersebut. Ia menyajikan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan menghindari pendekatan pragmatis, sehingga menjamin bahwa hak-hak perempuan tidak mengalami diskriminasi (Negara, 2022.).

Melalui pendekatan tafsir tradisional, konsep gender dalam Islam sepatutnya dimaknai sebagai bentuk perbedaan (distinction), bukan sebagai bentuk ketidakadilan atau diskriminasi (discrimination). Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap hal diciptakan berpasangan, mencerminkan prinsip dualitas sebagai bagian dari tatanan kosmik yang integra. Setiap pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, berada dalam kedudukan yang setara di hadapan Sang Pencipta. Dengan demikian, tidak satu makhluk pun, termasuk laki-laki, memiliki dasar yang sah untuk menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan perempuan. Konsep relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sistem al-Qur'an digambarkan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam kedudukan yang setara. Keduanya diposisikan seperti pasangan dualitas alamiah malam dan siang, dalam dan luar, atas dan bawah yang meskipun tampak bertentangan, namun saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan (Hakiemah, Afifah, & Muliana, 2021).

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah An-nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Konsep saling melengkapi yang disebutkan di atas pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan spiritual manusia, sebab pada hakikatnya setiap individu mengandung dua dimensi utama, yakni dimensi kosmologis dan psikologis. Dengan demikian, sebagai dua individu yang saling melengkapi, pasangan akan merindukan kehadiran satu sama lain dalam rangka mencapai sebuah kesatuan yang utuh; oleh karena itu, pernikahan dapat dipandang sebagai proses penyatuan yang bertujuan untuk mewujudkan keutuhan eksistensial manusia yang sejati (Muthmainnah, 2006)

Selanjutnya dalam surah ali-imran ayat 195 Allah Swt berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَلَاقُوا لَكُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ①٩٥

Yang artinya :” Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”

Salah satu isu kesetaraan gender yang masih sering dijumpai di masyarakat adalah dominasi nilai-nilai patriarkal dalam struktur sosial dan budaya yang terus bertahan. Pandangan ini mengedepankan bahwa peran perempuan sebaiknya lebih difokuskan pada pengasuhan anak dan pengelolaan urusan rumah tangga dibandingkan dengan keterlibatannya dalam aktivitas pencarian nafkah. Implikasi dari situasi tersebut secara langsung menghambat pemenuhan hak pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh anak perempuan. Akibatnya, harapan terhadap partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi sangat minim. Penafsiran terhadap Surah Ali Imran ayat 195 membantah anggapan tersebut. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala (*ja'za*), selama keduanya melakukan amal pada tingkatan yang setara. Konsep bahwa laki-laki secara kodrati lebih kuat daripada perempuan sehingga lebih diutamakan oleh Allah tidaklah relevan. Dalam pandangan Ilahi, semua manusia memiliki kedudukan yang setara; perbedaan derajat di hadapan Allah semata-mata ditentukan oleh kualitas keimanan, amal perbuatan, rasa syukur, serta kedalaman ibadah seseorang bukan oleh jenis kelaminnya (Rasyid Ridha, n.d.).

Meski demikian, kesetaraan dalam konteks amal (pekerjaan) memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak disalahartikan. Kesetaraan dalam konteks amal (pekerjaan) tidak dimaknai sebagai kesamaan yang absolut, melainkan kesetaraan dalam nilai dan bobot pekerjaan tersebut di hadapan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Bukan dalam rangka melakukan diskriminasi terhadap salah satu gender, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan kehidupan di dunia. Baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang setara untuk meraih prestasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Muslim dan Muslimah (Erdiansah & Bakar, 2024).

Pembahasan mengenai perempuan dalam Al-Qur'an menuntut kita untuk meninjau terlebih dahulu bagaimana kitab suci tersebut memandang dan menempatkan perempuan secara fundamental. Dalam konteks kepemimpinan menurut perspektif Islam, diskursus ini seringkali bersumber dari penafsiran terhadap QS.al-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Yang artinya:” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹⁸, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat ini kerap ditafsirkan secara literal, yang menyebabkan munculnya bias gender dan sering dijadikan dasar untuk membenarkan superioritas laki-laki. Dalam penafsiran klasik (tafsir *mutaqaddimin*), seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, istilah *qanwāmūn* dalam ayat ini dipahami sebagai penunjukan laki-laki sebagai pemimpin, pengatur, hakim, serta pendidik bagi perempuan. Tafsir ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan (*faḍl*) tertentu dibandingkan perempuan. Oleh karena itu pula, menurut Ibnu Katsir, kenabian (*nubuwwah*) dan kepemimpinan disyariatkan hanya bagi laki-laki (Ibnu Katsir, 1996).

Meskipun perlu diakui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu elemen utama yang melekat di dalamnya, konsep 'kepemimpinan' itu sendiri mencakup unsur pemenuhan kebutuhan, pemberian perhatian, pemeliharaan, pembelaan, serta pembinaan. Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan keduanya secara esensial. Jika pun terdapat perbedaan, hal itu semata-mata berkaitan dengan peran dan tanggung jawab utama yang ditetapkan oleh ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada masing-masing jenis kelamin. Dengan demikian, perbedaan yang terdapat di antara individu tidak seharusnya menimbulkan superioritas satu pihak terhadap yang lain, melainkan menjadi dasar bagi saling melengkapi. Perbedaan yang paling esensial justru terletak pada tingkat ketakwaan dan kualitas amal shaleh masing-masing (Djamaluddin, 2015).

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, Hak Asasi merupakan anugerah dari Allah SWT kepada hambanya. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia telah diberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi dari segala sesuatu yang merusak kebutuhan primer manusia yang termasuk Dharuriyyat al khamis, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka reinterpretasi konsep HAM yang selama ini ada di masyarakat mestinya dikembalikan pada ajaran pokok Al-qur'an yang menjadi keyakinan kaum Muslimin selama ini. Beberapa konsep hak asasi manusia dalam Al-qur'an yang ditemukan setidaknya ada 3 diantaranya: 1) Konsep kesetaraan dan keadilan, 2) Konsep kebebasan, 3) Konsep perlindungan.

Sementara kesetaraan gender adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan menempati posisi yang sama dan setara dalam memperoleh hak-haknya sebagai makhluk hidup di muka bumi. Sedangkan dalam perspektif Al-qur'an mengenai kesetaraan gender,

memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-qur'an diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki. Hingga Islam datang dan mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Dalam Islam Laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak untuk mendiskriminasi salah satu, namun untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dunia. Laki laki dan perempuan dibolehkan untuk berprestasi dalam porsinya sebagai muslim dan Muslimah.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
<https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674033764>
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (al-Madinah al-Munawwarah: Muja'mma' Khādim al-haramain asy-Syarifain) Al-Qur'an dan terjemahannya. (n.d.). *al-Madinah al-Munawwarah: Muja'mma' Khādim al-Haramain asy-Syarifain*.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 1–10.
- Az-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Juz 1). Dār al-Fikr.
- Djamaluddin, A. (2015). Gender dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(1), 69–85. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/311/234>
- Engineer, A. A. (2009). *Islam dan teologi pembebasan*. Pustaka Belajar.
- Erdiansah, F., & Bakar, A. (2024). Pandangan Al-Qur'an tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konsep kebebasan dan kesetaraan gender. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>
- Galuh, R., et al. (2021). Hak asasi manusia dan statement kebebasan beragama dalam Al-Qur'an (Kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 256). *QOF: Jurnal Studi Al Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 34–47.
- Hakiemah, A., Afifah, F. N., & Muliana, S. (2021). Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an (Studi atas pemikiran Hamka terkait kewarisan). *Refleksi*, 20(1). <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>
- Hidayatullah, R. A., et al. (2022). Adab sebagai landasan membangun *Islamic Human Resources Development (I-HRD)* di Universitas Islam. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Hasanah, U. (2010). Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 440-469
- Ibnu Katsir. (1996). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Ibnu Katsir Online. (2015). *Tafsir Surat al-A'raf Ayat 33*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html>
 Diakses Pada 1 mei 2025
- Kementerian Agama. (2010). *Hukum, keadilan dan hak asasi manusia: Tafsir tematik*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Latief, M., et al. (n.d.). Framework Richard Walzer terhadap filsafat Islam dalam bukunya: *Greek into Arabic Essay on Islamic Philosophy*. *JAQFI*, 7(1). <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i1.12095>
- Mahmudi, I., et al. (n.d.). Taksonomi hasil belajar menurut Benyamin S. Bloom. *Manuskrip Tidak Diterbitkan*.
- Muthmainnah, L. (2006). Membincang kesetaraan gender dalam Islam (Sebuah perdebatan dalam wacana hermeneutik). *Jurnal Filsafat*, 40(2), 203–218.

- Negara Prawira, A. (2022). Keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam. *Az-Zabrah: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 101–112.
- Rahman, F. (1994). *Islamic methodology in history*. Adam Publishers & Distributors.
- Rasyid, M., & Abduh, M. (1947). *Tafsir al-Manār* (Juz 8). Dār al-Manār.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 221–235.
- TafsirWeb. (2025). *Tafsir Surat Al-Isra': 70*. <https://tafsirweb.com/4674-surat-al-isra-ayat-70.html> Diakses Pada 1 Mei 2025
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/quran-and-woman-9780195128369>
- Yazdi, M. H., Gavin, D., & Simamora, F. D. (2024). Peran hukum internasional dalam hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>